



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 39 TAHUN 2003

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BUPATI SIDOARJO

- menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi keuangan Desa, perlu adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. Bahwa untuk mempedomani penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Keputusan Bupati.
- meningat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemilihan, Pertanggung jawaban dan Pemberhentian Kepala Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

MEMUTUSKAN

menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Sidoarjo ;

- c. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- d. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan LKMD adalah Lembaga Masyarakat Desa atau Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dengan tujuan membantu Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa dengan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan ;
- e. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember ;
- f. Keuangan Desa adalah segala kekayaan dan sumber pendapatan yang sah bagi Desa serta pengelolaannya bagi Desa yang bersangkutan ;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum Pemerintahan, pembangunan Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa ;
- h. Peraturan Desa adalah segala peraturan tertulis yang telah ditetapkan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

B A B II

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran, LKMD atau dengan nama sebutan lain bersama tokoh-tokoh masyarakat mengadakan musyawarah untuk menyusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan ;
- (2) Program-program pembangunan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dibahas dalam rapat antara Pemerintah Desa dan LKMD atau dengan nama sebutan lain untuk dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

Pasal 3

- (1) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian Penerimaan dan Pengeluaran ;
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

Pasal 4

(1) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terdiri dari Pos-Pos dan kode anggaran sebagai berikut:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya 1.1
- b. Pendapatan Asli Desa 1.2
 - Hasil Kekayaan Desa 1.2.1
 - Hasil Usaha Desa 1.2.2
 - Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat Desa 1.2.3
 - Hasil Gotong Royong 1.2.4
 - Hasil Pungutan Desa 1.2.5
 - Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1.2.6
- c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten 1.3
 - Penyisihan Penerimaan pajak dan retribusi Kabupaten 1.3.1
 - Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten 1.3.2
 - Sumbangan dari bantuan lainnya 1.3.3
- d. Bantuan dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi . 1.4
- e. Sumbangan dari pihak ketiga 1.5
 - Dana Partisipasi 1.5.1
 - Sumbangan lainnya 1.5.2
- f. Pinjaman Desa 1.6

(2) Bagian pengeluaran rutin terdiri dari Pos-Pos dan kode anggaran sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai 2R.1
 - Penghasilan Kepala Desa 2R.1.1
 - Penghasilan Sekretaris Desa 2R.1.2
 - Penghasilan Kaur 2R.1.3
 - Penghasilan Kasun 2R.1.4
 - Honor-honor 2R.1.5
- b. Belanja Barang 2R.2
 - Biaya Alat Tulis Kantor 2R.2.1
 - Peralatan Kantor 2R.2.2
 - Perlengkapan Kantor 2R.2.3
 - Lain-lain 2R.2.4
- c. Belanja Pemeliharaan 2R.3
 - Pengecatan Gedung Kantor 2R.3.1
 - Pemeliharaan Kendaraan Dinas 2R.3.2
 - lain-lain 2R.3.3
- d. Biaya Perjalanan Dinas 2R.4
- e. Belanja Lain-lain 2R.5
- f. Pengeluaran tak terduga 2R.6

(3) Bagian pengeluaran pembangunan terdiri dari pos-pos dan kode anggaran sebagai berikut :

- a. Prasarana Pemerintahan Desa 2P.1
- b. Prasarana Produksi 2P.2
- c. Prasarana Perhubungan 2P.3
- d. Prasarana Pemasaran 2P.4
- e. Prasarana Sosial 2P.5
- f. Prasarana Pembangunan Lain 2P.6

Pasal 5

- (1) Bulan Desember tiap Tahun Anggaran dilakukan pembahasan terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa antara LKMD atau dengan nama sebutan lain, Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- (2) Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/penyempurnaan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- (3) Hasil Perubahan/Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibahas kembali antara LKMD atau dengan nama sebutan lain, Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

B A B III PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 6

- (1) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 7

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkan.

Pasal 8

Apabila Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa, maka Pemerintah Desa dapat melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun yang lalu.

B A B IV PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember ;
- (2) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa dapat mengangkat seorang Bendaharawan Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa untuk mengelola Keuangan Desa ;

- (2) Pengangkatan Bendaharawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Serendah-rendahnya memiliki ijazah SLTP ;
 - b. Minimal mempunyai kemampuan tata usaha dalam bidang keuangan ;
 - c. Mempunyai sifat yang jujur dan akhlaq yang baik ;
 - d. Tidak diperkenankan merangkap jabatan.

Pasal 11

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa setelah mendapatkan persetujuan Kepala Desa harus dicatat dalam buku Administrasi Keuangan Desa ;
- (2) Pengeluaran Keuangan Desa tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam Anggaran.

B A B V PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tujuan lain diluar yang telah ditetapkan, dapat dilakukan perubahan Anggaran ;
- (2) Perubahan Anggaran dilaksanakan melalui penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Pemerintah Desa dan LKMD atau dengan nama sebutan lain ;
- (3) Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan pada bulan Juni tiap Tahun Anggaran.

Pasal 13

- (1) Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas dalam rapat antara Pemerintah Desa, LKMD atau dengan nama sebutan lain dan Badan Perwakilan Desa ;
- (2) Pembahasan Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan pada bulan Juli tiap Tahun Anggaran.

Pasal 14

- (1) Setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- (2) Penetapan Perubahan Anggaran dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan pada bulan Agustus tiap Tahun Anggaran ;
- (3) Perubahan Anggaran wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkan ;
- (2) Pelaksanaan perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

Apabila Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa, maka Pemerintah Desa melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan.

B A B VI
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

Pasal 17

- (1) Pada bulan Januari tiap Tahun Anggaran Kepala Desa wajib menyusun perhitungan Anggaran Desa tahun yang lalu ;
- (2) Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) , selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

B A B VII
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

Pasal 18

- (1) Pada bulan Pebruari tiap Tahun Anggaran Kepala Desa wajib menyusun Pertanggungjawaban Kepala Desa tentang pelaksanaan Anggaran Desa kepada Badan Perwakilan Desa ;
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa selambat-lambatnya pada bulan Maret tiap Tahun Anggaran ;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterima dan disetujui oleh Badan Perwakilan Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 19

Apabila Badan Perwakilan Desa tidak menerima atau tidak menyetujui pertanggungjawaban yang disampaikan, maka Kepala Desa wajib melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap pertanggungjawaban dimaksud.

B A B VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Selama Badan Perwakilan Desa belum terbentuk, pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) ;
- (2) Jadwal mekanisme penyusunan APPKD disesuaikan dengan perubahan Tahun Anggaran baru, mulai bulan Januari sampai dengan Desember.

B A B IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Keputusan ini sebagai pedoman umum dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini , maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2000 tentang APBDes dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal *11 Desember* 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. *12-12-2003* NO. *33 Th. 2003* SERI *D3*